



PENETAPAN

Nomor 385/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan ahli waris antara:

Robby Reno Putra Litti Bin Hasan Litti, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 25 April 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA, sebagai Pemohon I;

Stivan Roulan Putra Litti Bin Hasan Litti, tempat dan tanggal lahir Makassar, 28 September 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA SELATAN, , sebagai Pemohon II;

Romi Yuyun Putra Litti Bin Hasan Litti, tempat dan tanggal lahir Makassar, 27 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx sebagai Pemohon III;

Rio Fadli Putra Litti Bin Hasan Litti, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 10 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN GOWA, KEL. KALEGOWA,

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.385/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



SOMBA OPU, KAB. GOWA, SULAWESI SELATAN;

Erwin Litti Bin Hasan Litti, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 11 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA SELATAN, sebagai Pemohon V ;

Rocky Vaike Putra Litti Bin Hasan Litti, tempat dan tanggal lahir Makassar, 18 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Siendeng, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Gorontalo, sebagai Pemohon VI;

Akbar Littie Bin Beni Hasan, tempat dan tanggal lahir Makassar, 11 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon VII;

Novel Yudisthira Pamungkas Bin Bi'in, tempat dan tanggal lahir Mojokerto, 29 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN GOWA, KEL. KALEGOWA, SOMBA OPU, KAB. GOWA, SULAWESI SELATAN sebagai Pemohon VIII;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reny S. Hamid, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Jakarta Perum Graha Wiyan Lestari Blok C No.4, Kelurahan

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.385/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, xxxx
xxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 01 September 2022 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx
Nomor 310/SK/KP/PAW/2022 tanggal 21
Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai
para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonan
bertanggal 24 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
xxxxxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
385/Pdt.P/2022/PA.Gtlo mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2014 telah meninggal dunia Ayah
Kandung dan Kakek dari para Pemohon yang bernama almarhum HASAN
S. LITTI BIN SAMALULLAH LITTI dikarenakan sakit.
2. Bahwa ketika almarhum HASAN S.LITTI meninggal dunia, ayahnya yang
bernama almarhum SAMALULLAH LITTI dan ibunya yang bernama
almarhumah UMMI YENTE telah meninggal dunia lebih dahulu, yang
tanggal kematiannya para Pemohon sudah tidak diketahui.
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum Hasan S. Litti telah menikah sekali
yaitu dengan Yenni Wattimena (Ibu Kandung para Pemohon), yang telah
meninggal dunia pada tanggal 08 September 2018, dalam pernikahannya
mereka memiliki 9 (sembilan) orang anak yang bernama :
 - 1) almarhumah Vera Litti telah meninggal dunia pada tanggal 10
september 2004, dan memiliki 2 (dua) orang ahli waris yang bernama 1.
Akbar Littie dan 2.Novel Yudhistira Pamungkas.
 - 2) Robby Reno Putra Litti
 - 3) almarhum Bobby Putra Litti telah meninggal dunia pada tanggal 21
Maret 1972 dan tidak memiliki ahli waris;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.385/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) almarhum Andre Putra Litti telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 1970 dan tidak memiliki ahli waris;
- 5) Stivan Roulan Putra Litti
- 6) Romi yuyun Putra Litti
- 7) Rio Fadli Putra Litti
- 8) Erwin Litti
- 9) Rocky Vaike Putra Litti

4. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Vera Litti telah menikah sebanyak dua kali, suami pertama bernama Beni Hasan, dan telah bercerai dengan almarhumah Vera Litti pada tanggal 12 Juli 1986. Dalam pernikahannya dengan Beni Hasan, almarhumah Vera Litti mempunyai anak yang bernama : 1. Anzhar Litti yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2017 dan 2. Akbar Littie dan suami kedua almarhumah Vera Litti bernama almarhum Bi'in yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2006. Dalam pernikahannya yang kedua ini, almarhumah Vera Litti mempunyai anak yang bernama Novel Yudhistira Pamungkas. Jadi almarhumah Vera Litti memiliki 2 (dua) orang ahi waris yang bernama 1. Akbar Littie dan 2. Novel Yudhistira Pamungkas.

5. Bahwa Surat permohonan Penetapan ahli waris ini kami buat untuk kepentingan klien kami untuk Pengurusan Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas warisan milik almarhum Hasan S. Litti, yakni sebuah persil yang terletak di Jalan Lompobatang xxxxxxxxxx xxxxx, wilayah xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kodya Dati II xxxxxxxxxx seluas lebih kurang 1.710 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jalan Lorong;
- Sebelah Selatan dengan Persil Su'ud Baladrak;
- Sebelah Timur dengan Persil Ridwan Saleh;
- Sebelah Barat dengan Jalan Lompobatang;

6. Bahwa para Pemohon kesemuanya beragama Islam.

7. Bahwa dengan adanya alasan tersebut, maka kami selaku ahli waris dari almarhum Hasan S. Litti dengan kerendahan hati memohon kepada Ketua

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.385/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama xxxxxxxx kiranya dapat mengabulkan permohonan Penetapan ahli waris para Pemohon tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan Hukum yang telah terurai diatas maka para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris pada Pengadilan Agama xxxxxxxx Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan **almarhum Hasan S. Litti** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2014, di xxxxxxxx dan **almarhumah Yenni Wattimena** telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2018 di xxxxxxxx;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Hasan S. Litti adalah:
 - 1.) almarhumah Vera Litti (telah meninggal dunia) dan memiliki 2 (dua) orang ahli waris yang bernama Akbar Littie dan Novel Yudhistira Pamungkas,
 - 2.) Robby Reno Putra Litti,
 - 3.) Boby Putra Litti (telah meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris),
 - 4.) Andre Putra Litti (telah meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris),
 - 5.) Stivan Roulan Putra Litti,
 - 6.) Romi Yuyun Putra Litti,
 - 7.) Rio Fadli Putra Litti,
 - 8.) Erwin Litti,
 - 9.) Rocky Vaike Putra Litti,Adalah ahli waris dari almarhum Hasan S. Litti;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.385/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hasan S. Litti, Nomor 474.3/Pem/Bwu/274 tanggal 18 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Yenny Wattimena, Nomor 474.3/Pem/Bwu/275 tanggal 18 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Vera Litti, Nomor 474.3/Pem/Bwu/1157 tanggal 19 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Bobby Litti, Nomor 474.3/Pem/Bwu/1158 tanggal 19 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Andre Litti, Nomor 474.3/Pem/Bwu/1159 tanggal 19 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum Hasan S. Litti tanggal 19 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.385/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.6;

7. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhumah Vera Litti tanggal 19 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Bi'in, Nomor 474.3/Pem/Bwu/1299 tanggal 18 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Anzhar Litti, Nomor 474.3/Pem/Bwu/1298 tanggal 18 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Beni Hasan, Nomor 474.3/Pem/Bwu/1300 tanggal 18 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.10;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.385/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama xxxxxxxxx untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar almarhum Hasan S. Litti yang meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2014 ditetapkan sebagai Pewaris, dan mohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris maupun ahli waris pengganti dari almarhum Hasan S. Litti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P10;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P10 tersebut bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah sesuai dengan aslinya sehingga secara formal dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 sampai P 10 yang diajukan oleh para Pemohon, tidak terdapat bukti pernikahan antara almarhum Hasan S. Litti dengan istrinya Yenni Wattimena, dan tidak terdapat bukti pernikahan almarhum Vera Litti dengan suami pertamanya yakni Beni Hasan dan juga suami keduanya yang bernama Bi'in;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai ahli waris maka perlu ada bukti tentang adanya hubungan hukum antara Pewaris dan ahli waris, dan hubungan hukum itu dimulai dengan adanya pernikahan yang sah antara Pewaris dengan istri atau suaminya, yang selanjutnya akan melahirkan keturunan yang akan menjadi ahli waris nasabiah;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.385/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak mengajukan bukti pernikahan antara almarhum Hasan S. Litti dengan istrinya Yenni Wattimena, dan bukti pernikahan antara almarhum Vera Litti dengan suami pertamanya yakni Beni Hasan dan juga suami keduanya yang bernama Bi'in, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon dinyatakan tidak terbukti, dan oleh karena itu patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh kami Hadrawati, S.Ag., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, M.H dan Djufri Bobihu, S.Ag, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Nurlan Saleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Hadrawati, S.Ag., M.H.I.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.385/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Drs. Narlan Saleh

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.385/Pdt.P/2022/PA.Gtlo